

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN

USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**FORMULIR PELAPORAN PERSETUJUAN PAYDI
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI
YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN USAHANYA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PAYDI BARU

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan
	<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO.	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
ANALISIS PENDAHULUAN				
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; • rumusan Kontribusi; • perubahan kategori risiko; • asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Kontribusi; dan/atau • metode perhitungan nilai tunai. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat perusahaan
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Nama Produk Asuransi yang dipasarkan memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; dan • tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan produk
	b. Tidak menggunakan nama Produk Asuransi dengan nama yang dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis perusahaan (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis perusahaan

	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir
	b. Perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila perusahaan dikenai sanksi, sebutkan: <ul style="list-style-type: none"> • jenis pelanggaran • nomor surat sanksi • jenis sanksi
II	ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Proyeksi pendapatan Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Produk Asuransi jiwa <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Kontribusi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis; atau • Untuk Produk Asuransi umum proyeksi <i>underwriting</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Kontribusi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis
	3. Deskripsi Produk Asuransi baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V

	<p>4. Spesimen Polis Asuransi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketentuan Polis Asuransi • ikhtisar polis atau data Polis Asuransi yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> • sertifikat Polis Asuransi/ tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan) • contoh daftar peserta yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)
	<p>5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II formulir ini</p>
	<p>6. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham. <p>(Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sesuai dengan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini</p>
	<p>7. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (contoh brosur, <i>copy scratch card</i>, dan <i>transkrip telemarketing</i>, dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013, Pasal 52 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh <i>marketing kit</i></p>

	8. Laporan perkembangan dana (Lampiran Angka 8 KEP-104/BL/2006)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh laporan perkembangan dana
	9. Proposal atau ilustrasi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan proposal atau ilustrasi Produk Asuransi yang dilengkapi dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> , proyeksi dan kinerja investasi
	10. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)
	11. Contoh surat permohonan asuransi syariah (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi
	12. Profil risiko, tingkat hasil investasi, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Kontribusi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung Kontribusi (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan tabel mortalita atau tabel morbidita yang digunakan dan sumber data
	13. Bukti memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer dengan pengalaman di bidangnya paling sedikit 3 (tiga) tahun (Pasal 5 KMK 422/KMK.06/2003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> • sertifikat wakil manajer investasi; • daftar riwayat hidup wakil manajer investasi; dan • SK pengangkatan wakil manajer investasi
	14. Bukti memiliki sistem informasi yang memadai untuk memasarkan PAYDI (Pasal 5 KMK 422/KMK.06/2003)			Lampirkan bukti memiliki sistem informasi yang memadai untuk memasarkan PAYDI (contoh: manual sistem informasi yang

				terkait dengan PAYDI) bagi perusahaan yang memasarkan PAYDI untuk pertama kali
	15. Bukti bahwa agen atau tenaga pemasar yang memasarkan produk <i>unit link</i> , telah:			
	a. memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk produk unit link dari asosiasi terkait	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan fotokopi sertifikat keagenan <i>unit link</i>
	b. mengikuti pelatihan mengenai produk <i>unit link</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan fotokopi materi pelatihan dan daftar hadir
	16. Formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi Bersama dalam hal PAYDI dipasarkan bersama dengan Perusahaan Asuransi Syariah lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV
	17. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk Produk Asuransi yang pernah dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan
	18. Pernyataan dewan pengawas syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF				
	1. Obyek Asuransi Syariah			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V

	c. Manfaat kepesertaan dari PAYDI yang diajukan paling sedikit menawarkan manfaat kematian (Pasal 4 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Besar uang kepesertaan untuk manfaat kematian sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit sebesar ketentuan yang berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan besar uang kepesertaan
	e. Masa kepesertaan asuransi paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan masa kepesertaan asuransi
	f. Memiliki strategi investasi yang spesifik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan strategi investasi
	2. Polis Asuransi			
	a. Manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b. Ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Saat berlakunya asuransi syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Uraian manfaat yang diperjanjikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) Cara pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) Tenggang waktu (<i>grace period</i>) pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi Syariah dengan mata uang asing apabila pembayaran Kontribusi dan manfaat dikaitkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing

	dengan mata uang rupiah			harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)
	f) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	g) Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	h) Periode pada saat Perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (<i>incontestable period</i>) pada Produk Asuransi jangka panjang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	i) <i>Cooling off period</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya <i>Cooling off period</i> adalah jangka waktu dimana pemegang polis dimungkinkan untuk mengembalikan Polis Asuransi kepada perusahaan dan menerima pengembalian Kontribusi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi
	j) Strategi investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Dalam hal perusahaan membentuk lebih dari satu sub dana investasi, isi klausul ini termasuk nama sub dana dan

				strategi investasi dari masing-masing sub dana investasi yang dibentuk
	k) Hak pemegang polis untuk memilih satu atau lebih subdana investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	l) <i>Fund switching</i> (perpindahan dana)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	m) Hak pemegang polis untuk tidak membayar Kontribusi dalam suatu periode tertentu (cuti Kontribusi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	n) Rincian seluruh Kontribusi <i>tabarru'</i> , <i>ujrah</i> , dan biaya yang dibebankan kepada pemegang polis secara individu maupun kepada dana investasi peserta (jika ada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya</p> <p>Rincian biaya yang dibebankan kepada pemegang polis secara individu antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi <i>tabarru'</i> • <i>ujrah</i> pengelolaan kegiatan selain investasi (biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis Asuransi, dan keuntungan perusahaan) • <i>ujrah</i> / biaya pengelolaan kegiatan investasi (biaya pengalihan dana, biaya penarikan dana, dan keuntungan Perusahaan) <p>Rincian biaya yang dibebankan kepada dana investasi peserta antara lain biaya pengelolaan/manajemen investasi, biaya rekening, dan pajak atas hasil investasi</p>

	o) Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan perkembangan dana paling sedikit setahun sekali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	p) Klausula penghentian kepesertaan, baik dari perusahaan maupun dari pihak pemegang polis atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	q) Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	r) Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	s) Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	t) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diisi nomor pasal yang dicantumkan dalam Polis Asuransi
	u) Mekanisme penyampaian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang

	informasi apabila terjadi perubahan biaya (Pasal 12 POJK No.1/POJK.07/2013)			mengaturinya
	v) Pembentukan unit atau investasi yang bersumber dari Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya Isi klausul ini termasuk cara dan waktu pembentukan unit atau investasi peserta dari Kontribusi
	w) Metode dan frekuensi perhitungan nilai unit atau nilai dana investasi peserta dari setiap sub dana investasi peserta yang dikelola perusahaan pada Produk Asuransi yang dilaporkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa pemegang polis atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim/manfaat asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	c) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	d) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi (Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015 dan PMK 18/PMK.010/2010)			
	a) Akad yang digunakan			
	i. Akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Akad <i>wakalah bil ujah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan selain investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Akad <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , atau <i>mudharabah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	<p><i>musytarakah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan investasi selain dana investasi peserta (antara lain dana <i>tabarru'</i>)</p>			
	<p>iv. Akad <i>wakalah bil ujah</i>, <i>mudharabah</i>, atau <i>mudharabah musytarakah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan investasi dana investasi peserta</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	<p>b) Hak dan kewajiban peserta</p>			
	<p>i. Hak peserta individu dalam akad <i>tabarru'</i>, termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian <i>surplus underwriting</i> dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	<p>ii. Hak peserta kolektif dalam akad <i>tabarru'</i>, termasuk memperoleh hasil investasi dan <i>surplus underwriting</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	<p>iii. Kewajiban peserta secara individu atau kolektif dalam akad <i>tabarru'</i>, <i>wakalah bil ujah</i>, <i>mudharabah</i>, dan <i>mudharabah musytarakah</i>, termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada perusahaan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	c) Hak dan kewajiban perusahaan			
	i. Hak perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> untuk kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh <i>ujrah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Hak perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i> , termasuk memperoleh <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Kewajiban perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, dan mudharabah musytarakah</i> untuk kegiatan selain investasi dan kegiatan investasi, termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iv. Wewenang yang diberikan oleh peserta secara individu dan atau secara kolektif kepada perusahaan, termasuk melakukan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	kegiatan pemasaran, <i>underwriting</i> , administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, dan atau investasi dana <i>tabarru'</i>			
	d) Besar, waktu, dan cara pengalokasian Kontribusi untuk:			
	i. Kontribusi dana <i>tabarru'</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. ujarah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. dana investasi peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musytarakah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	f) Alokasi penggunaan <i>surplus underwriting</i> untuk dana <i>tabarru'</i> , peserta, dan/atau perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	g) Kewajiban perusahaan untuk memberikan <i>qardh</i> dalam hal dana <i>tabarru'</i> tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/ klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan dan bagian Kontribusi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No. 40 Tahun 2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan Produk Asuransi melalui pialang asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan asuransi dan diteruskan ke perusahaan pialang asuransi
	e. Terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”. (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Brosur Pemasaran (Angka 5 Lampiran KEP-104/BL/2006)			Lampirkan brosur pemasaran
	Dalam memasarkan PAYDI, Perusahaan Asuransi wajib menggunakan brosur yang memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. penjelasan umum mengenai manfaat asuransi yang menjelaskan bahwa besar manfaat Polis Asuransi tergantung pada kinerja investasi dan faktor lain yang mempengaruhi manfaat Polis Asuransi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. penjelasan mengenai strategi investasi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. uraian mengenai risiko yang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	ditanggung oleh pemegang polis;			
	d. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. biaya penarikan dana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. uraian mengenai dasar perhitungan manfaat Polis Asuransi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. uraian mengenai dasar dan frekuensi penilaian dana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. uraian mengenai hal-hal yang dijamin bagi pemegang polis bila ada, misalnya manfaat kematian minimum yang dijamin, maksimum beban mortalita dan biaya-biaya lainnya, tingkat bunga minimum, nilai tunai minimum, dan manfaat jatuh tempo yang dijamin;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	i. ilustrasi pertumbuhan besar manfaat, termasuk manfaat asuransi kematian, atas dasar asumsi yang realistis dan disajikan dalam bentuk grafik atau diagram;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Asumsi yang digunakan dalam ilustrasi proyeksi hasil investasi paling sedikit mencakup asumsi terbaik, moderat, dan terburuk
	j. uraian mengenai kinerja investasi masing-masing subdana dari PAYDI yang dilaporkan dalam periode paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil yang telah dijalani bagi perusahaan yang menjual Produk Asuransi tersebut kurang dari 5 (lima) tahun;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	k. pernyataan yang menegaskan bahwa:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf i hanya merupakan ilustrasi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<ul style="list-style-type: none"> • kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode sebagaimana dimaksud pada huruf j; dan 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> • nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>l. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>m. Terdapat nama dan/atau logo perusahaan (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>n. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Ringkasan Informasi Produk Asuransi			
	<p>Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan jenis Produk Asuransi; nama perusahaan; data ringkas; manfaat; risiko; persyaratan dan tata cara; biaya; simulasi; prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan informasi tambahan lainnya. <p>(Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Contoh surat permohonan asuransi syariah			

	<p>Lampirkan contoh surat permohonan asuransi syariah yang memuat hal-hal termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas peserta Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan* Persetujuan atas akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'</i>* Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i> dengan perusahaan dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar <i>ujrah</i>* Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i>, <i>mudharabah</i>, atau <i>mudharabah musytarakah</i> dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi* Persetujuan atas penggunaan <i>surplus underwriting</i>* <p>* tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. Perhitungan Kontribusi			
	<p>a. Kontribusi telah sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi</p>
	<p>b. Penetapan Kontribusi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan risiko yang ditanggung sebagaimana diuraikan dalam deskripsi Produk Asuransi atau spesimen Polis Asuransi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi</p>

	c. Rumusan perhitungan Kontribusi pada deskripsi Produk Asuransi telah sesuai dengan manfaat asuransi yang akan diberikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	d. Penetapan Kontribusi mempertimbangkan paling sedikit: (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat hasil investasi, tabel mortalita, atau tabel morbidita 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Kontribusi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat hasil investasi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya akuisisi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Kontribusi bruto
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya administrasi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Kontribusi bruto
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya umum lainnya 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Kontribusi bruto
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkiraan hasil investasi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan data hasil investasi dan strategi investasi yang mendukung perkiraan hasil investasi
	e. Metodologi perhitungan Kontribusi untuk Produk Asuransi baru yang dilaporkan-telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (<i>best practice and common practice</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	f. Asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan Kontribusi mempergunakan angka-angka yang wajar dan realistis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. Pelaporan Perkembangan Dana (Angka 8 Lampiran KEP-104/BL/2006)			
	Pelaporan perkembangan dana memuat paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:			
	a. rincian seluruh pengeluaran yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari ujah dan kontribusi <i>tabarru'</i> (untuk manfaat dasar dan manfaat tambahan);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. besar manfaat asuransi syariah untuk risiko meninggal dunia pada akhir periode berjalan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. nilai tunai neto atau nilai investasi peserta dan jumlah unit (untuk <i>unit link</i>) yang dimiliki peserta pada akhir periode berjalan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. saldo pinjaman Polis Asuransi (bila ada), pada akhir periode berjalan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. hasil investasi bersih untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir, bila tersedia, untuk setiap subdana;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. rincian komposisi investasi untuk setiap subdana per tanggal pelaporan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. nilai investasi dan harga unit (untuk <i>unit link</i>) dari setiap subdana yang dimiliki peserta per tanggal valuasi untuk periode berjalan dan periode lalu;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	h. nilai investasi dan harga unit (untuk <i>unit link</i>) dari setiap subdana yang dibeli peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	dalam periode berjalan; dan			
	i. nilai investasi dan harga unit (untuk <i>unit link</i>) dari setiap subdana yang dijual/ ditarik/ dicairkan dalam periode berjalan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. Nilai Tunai (Pasal 12 KMK No.422/KMK.06/2003)			
	Besarnya nilai tunai paling sedikit sebesar akumulasi dana kepada pemegang polis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9. Untuk Produk Asuransi umum, proyeksi <i>underwriting</i> yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Proyeksi <i>underwriting</i> mengacu pada laporan <i>surplus underwriting</i> perusahaan yang memuat daftar dan penjelasan asumsi yang digunakan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> • pertumbuhan Kontribusi • rasio klaim • profitabilitas 			
	b. Terdapat kewajaran asumsi pendapatan Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat kewajaran asumsi beban klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Terdapat kewajaran asumsi cadangan teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Terdapat kewajaran asumsi biaya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. <i>Surplus underwriting</i> cukup memadai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. Unsur-unsur dalam proyeksi <i>underwriting</i> telah lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10. Untuk Produk Asuransi jiwa, <i>Profit Testing</i> atau <i>Asset Share</i>			
	a. <i>Profit testing</i> atau <i>asset share</i> harus mencerminkan pemisahan aset dan kewajiban perusahaan menjadi dana <i>tabarru'</i> , dana perusahaan, dan dana investasi peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b. Terdapat kewajaran asumsi yang digunakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi dana <i>tabarru'</i> dan dana perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IV	KESIMPULAN			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan PAYDI baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk
Asuransi
(Diisi nama jabatan)

tanda tangan

(Nama)

...(diisi nama kota, tanggal,
bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan ...
(diisi nama perusahaan)

tanda tangan

(Nama dan nomor
registrasi)

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Kontribusi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama PAYDI yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi syariah yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal,
bulan dan tahun)

Aktuaris Perusahaan ... (diisi
nama perusahaan)

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
- b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan
- c. Produk Asuransi [diisi dengan nama PAYDI yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan,
dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk Asuransi
(nama jabatan)

tanda tangan

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana